



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
www.uai.ac.id

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **Standar Isi Pembelajaran  
Standar Pross Pembelajaran  
Standar Penilaian Pembelajaran  
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Standar Pengelolaan Pembelajaran  
Standar Proses Penelitian  
Standar Proses PKM**

Pelaksana Standar : **Prodi Teknik Industri**

Ketua Tim Auditor : **Gusmia Arianti, SE., M.Si.**

Anggota Tim Auditor : **Nisa Istiani, SH., M.LI.**

Tipe Audit : **Audit Reguler**

Periode Audit : **Tahun ajaran 2020/2021**

Tanggal Audit : **03 September 2021**

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT  
Kepala Badan Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI .....	1
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	3
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	5
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	5
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	6
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL .....	7
BAB III HASIL AUDIT .....	8
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN .....	8
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasional eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasional internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UAI/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UAI/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UAI/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UAI/V/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

## 1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

## 1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status

---

akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

---



## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

*a. Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

*b. Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

*c. The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

*d. Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

*e. Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai

---

kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

## 2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
  - Kesesuaian (KS) – skor 4.
  - Observasi (OBS) – skor 3
  - Ketidakesesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
  - Ketidakesesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.
9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan

---

Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL**

Area Audit : Standar Isi Pembelajaran  
Standar Proses Pembelajaran  
Standar Penilaian Pembelajaran  
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan  
Standar Pengelolaan Pembelajaran  
Standar Proses Penelitian  
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Objek Audit : Program Studi Akuntansi

### **2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Waktu Pelaksanaan AMI : 03 September 2021

### **2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL**

Auditor 1 : Gusmia Arianti, SE., M.Si.


Auditor 2 : Nisa Istiani, SH., M.LI.

---

## BAB III

### HASIL AUDIT

Prodi Teknik Industri telah menunjukkan upaya yang baik dalam menjalankan beberapa standar terkait proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan pembelajaran, proses penelitian, dan proses PkM. Budaya mutu sudah terbangun dengan baik di Prodi Teknik Industri, sebagian besar standar hasil temuan audit menunjukkan bahwa Prodi telah melaksanakan proses sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta dilengkapi dengan bukti pendukung yang dapat diakses oleh auditor sebelum Audit Lapangan dilaksanakan. Nilai skor EMI sebesar 357/ 400 dan Nilai Skor AMI 322/400. Sebagian temuan audit lapangan termasuk kategori ketidaksesuaian minor dan observasi dimana auditor menyarankan kegiatan untuk meningkatkan efektifitas dan atau mutu proses pembelajaran.



Gambar 3.1 Kondisi Pencapaian Mutu Prodi Teknik Industri

## HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

### A. Kesesuaian

Prodi Teknik Industri telah menunjukkan kinerja yang sangat baik berbasis pada budaya dan standar mutu yang ditetapkan oleh universitas. Secara umum, budaya mutu yang terbangun di Prodi sudah berjalan dengan baik. Pada 7 standar yang menjadi area/lingkup Audit Mutu Internal periode ini, sebanyak 56% indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perbaikan dan peningkatan standar.

Pada Standar Isi Pembelajaran (A.02), Proses pemutahiran kurikulum telah dilaksanakan terutama untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas pemerintah pada tahun 2020. Evaluasi kurikulum dilakukan ke mahasiswa melalui diskusi diskusi di kelas, namun tidak dilakukan evaluasi secara formal. Prodi juga melakukan *tracer study* dan melalui MK Kapita Selektta yang diisi oleh alumni sehingga memperoleh data mengenai perkembangan keilmuan dan kebutuhan di industri. Prodi telah melaksanakan peninjauan kurikulum dengan melibatkan pihak internal dan eksternal prodi. Pihak luar yang diundang adalah narasumber dari UI dan ITS untuk memberi masukan terhadap kurikulum. Selain itu juga mengundang dari industri salah satunya Indosat. Prodi juga telah menyebarkan kuesioner ke perusahaan-perusahaan untuk menggali masukan untuk perbaikan kurikulum Prodi. Selain itu, Prodi juga memiliki hubungan yang baik dengan Asosiasi dan keterlibatan dosen untuk menjadi pengurus di Asosiasi sehingga mudah untuk mendapatkan masukan dari pihak luar. Saran peningkatan pada standar ini adalah Prodi perlu mengunggah hasil evaluasi yang berupa analisa data kuesioner baik kepada eksternal, data *tracer study*, dan catatan masukan dari alumni pada saat MK Kapita Selektta untuk dianalisis, serta dijadikan landasarn untuk menyusun perbaikan kurikulum selanjutnya. Selain itu, diperlukan *support* yang baik dari Sistem Informasi Akademik dalam mengimplementasikan standar pembelajaran yang mengakomodir Kurikulum MBKM sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas akademik mahasiswa.

Pada Proses Pembelajaran (A.03), Interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar sudah terlaksana dan dapat dilihat pada berbagai *platform* pembelajaran seperti zoom, forum diskusi pada elearning, maupun WhatsApp Group, serta terdokumentasi dalam URL Respository setiap Matakuliah. Hal ini didukung oleh adanya komitmen dosen untuk melakukan interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dan dimonitor oleh Prodi secara reguler. Peningkatan suasana akademik dilaksanakan salah satunya dengan mengundang praktisi atau dosen tamu. Untuk matakuliah kapita selektta Prodi Teknik Industri mengundang praktisi setiap pertemuan dengan melibatkan alumni. Untuk beberapa matakuliah lain juga kegiatan kuliah tamu dilaksanakan. Kegiatan tersebut tertuang juga dalam RPS dan terecord dalam repository perkuliahan. Selain itu, Prodi Teknik Industri melaksanakan kegiatan seminar pada kegiatan Kerja Praktek 2 sks dan Tugas Akhir 6 sks (Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Sidang) dan Seminar Nasional/Internasional sebagai syarat sidang.

Pada Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (A.05), Jumlah dosen tetap untuk Prodi Teknik Industri saat ini adalah sebanyak 7 dosen dengan rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan adalah 4,1 atau 4-5 mahasiswa. Saran peningkatan untuk standar ini adalah Prodi menjaga rasio mahasiswa dan menjaga agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu atau lebih

---

cepat seperti misalnya 3,5 tahun. Prodi Teknik Industri melakukan monitoring beban kerja dosen setiap semester nya, dan mengikuti masa transisi ke SK Rektor terbaru mengenai Beban SKS sebesar 12 SKS per dosen. Sehingga tidak ada dosen yang over sks.

### **Observasi**

Program studi Teknik Industri pada hasil audit lapangan memiliki tujuh indikator yang tergolong kategori observasi atau 22% jika dibandingkan dengan 32 indikator yang menjadi area audit. Indikator yang memiliki kategori ini ada pada A.03 Standar Proses Pembelajaran A.04 Standar Penilaian Pembelajaran dan A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Pemenuhan bukti kedalaman dan keluasan RPS belum memiliki bukti dengan format yang telah disampaikan oleh BPM. Pada pelaksanaannya prodi telah melakukan evaluasi kedalaman dan keluasan RPS tetapi tinjauan secara berkala belum dilakukan dan hasil review tidak dituangkan dalam RPS. Selain itu, Review RPS belum mencakup keseluruhan sehingga diperlukan peningkatan jumlah dan RPS yang di Review sesuai dengan format. Saran untuk peningkatan standar ini adalah Prodi mendorong dosen untuk melakukan tinjauan berkala terhadap RPS terutama perubahan dari luring ke daring (menekankan perubahan judul menjadi RPS Daring). Indikator lain adalah standar A.03 adalah Pembelajaran dalam bentuk Praktikum yang tidak dinilai dalam bentuk SKS. Jumlah SKS untuk Mata kuliah Praktikum yang ditetapkan oleh asosiasi sebesar 1 sks setiap MK sehingga total MK Praktikum tidak lebih dari 20 sks. Saran untuk perbaikan standar ini adalah Prodi melakukan peninjauan ulang kurikulum terutama untuk prosentasi MK Praktikum serta Prodi memberikan saran kepada Asosiasi untuk menambah jumlah SKS MK Praktikum.

Prodi telah melaksanakan enam elemen dari tujuh elemen standar penilaian yang ada. Kondisi ini menggambarkan prodi sudah memiliki standar penilaian yang baik namun untuk hasil dari monev penilaian belum memiliki bukti yang sah untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil monev tersebut. Kendala lain juga bahwa bukti bahwa penerapan penilaian yang sesuai standar belum mencapai 75% dari jumlah mata kuliah yang ada. Pada periode mendatang prodi diharapkan sudah melengkapi bukti tersebut.

Pada indikator Rasio DTT, Prodi Teknik Industri memiliki nilai sebesar 28% hal ini disebabkan oleh pengajar MKU sebagian besar adalah DTT yang berdampak menambah jumlah DTT jadi melebihi jumlah yang seharusnya. Saran untuk perbaikan indikator ini adalah DPAP untuk menugaskan DT sebagai pengampu MKU.

---

Penelitian dilaksanakan oleh seluruh dosen tetap namun secara rasio kesesuaian dengan keahlian yang dimiliki pada penelitian memiliki nilai 3,4. Nilai tersebut belum mencapai maksimal di karena DT menjabat sebagai struktural sehingga beban kerja tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian dan beberapa DT yang melaksanakan studi lanjut. Untuk periode ini terdapat 6 dosen yang ikut serta dalam Hibah LP2M.

## **B. KTS-Mayor dan KTS-Minor**

Prodi Teknik Industri memiliki tujuh indikator yang termasuk pada kategori ketidaksesuaian minor yang terdapat pada standar A.03 Standar Proses Pembelajaran; A.04 Standar Penilaian Pembelajaran, A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, A.07 Standar Pengelolaan Pendidikan serta B.03 dan C.03 Proses Penelitian dan PkM.

Pada Standar Proses Pembelajaran, RPS yang dimiliki oleh Prodi belum 100%, Masih terdapat 5 MK Prodi yang masih diupayakan RPS nya dan sejauh ini masih dalam bentuk SAP, serta belum semua dosen mengupload RPS pada elearning. Saran perbaikan untuk indikator ini adalah Prodi perlu mendorong dosen dosen yang belum memenuhi kelengkapan RPS untuk dapat menyusun RPS dan mensosialisasikan kepada mahasiswa. Ka prodi dan SekProdi melakukan monitoring melalui repository dan SIA Admin.

Standar Penilaian yang tergolong KTS Minor adalah kekurangan bukti penerapan 5 prinsip penilaian mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi pada RTM yang belum mencapai 50% dari keseluruhan MK (baru sebanyak 20 MK yang memiliki RTM).

Abdimas dilaksanakan oleh seluruh dosen tetap namun secara rasio kesesuaian dengan keahlian yang dimiliki hanya rata-rata sebanyak 2. Nilai tersebut belum mencapai maksimal dan dinyatakan lebih rendah dari rata-rata penelitian di karena DT lebih memilih melakukan penelitian dibandingkan dibandingkan PKM karena KUM nya lebih besar. Minat untuk melakukan PKM belum terlalu tinggi. Saran untuk perbaikan standar ini adalah Prodi mendorong dosen untuk melakukan PKM dan melibatkan mahasiswa untuk kegiatan abdimasnya.

Kendala lain yang dihadapi Prodi pada tahun ini adalah dari 3 program prioritas yang direncanakan prodi pada Renon hanya dua program yang dapat terlaksana. Program yang belum tercapai adalah adalah program *hybrid* yang telah mendapatkan izin dari universitas. Namun dari sumber daya internal prodi belum optimal (masih terdapat dosen yang di

---

struktural dan studi lanjut). Prodi diharapkan akan merencanakan kembali pada Renop tahun berikutnya.

Roadmap yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa Prodi Teknik Industri adalah Roadmap Bidang Unggulan Inovasi Berbasis Sains dan Teknologi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan, khususnya dengan topik *Supply chain management* dan *lean manufacturing*. Hampir semua penelitian dosen melibatkan mahasiswa. Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Namun Prodi belum melakukan Evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Saran perbaikan untuk standar ini adalah Prodi melaksanakan sistem evaluasi (yang dibuat oleh LP2M) kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, sehingga memiliki relevansi dengan kurikulum. serta menggunakan hasil evaluasi perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

---



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Hasil dari Audit lapangan pada program studi Teknik Industri periode 2020 2021 dari tujuh standar dan 32 indikator yang audit , terdapat 18 indikator ( 56%) yang tergolong kesesuaian ( KS), tujuh ( 22%) dalam kategori observasi dan tujuh indikator (22%) yang tergolong KTS Minor. Skor EMI 357 dan Skor AMI 323 telah menggambarkan secara umum prodi Teknik Industri telah menjalankan budaya mutu dengan baik.

Selisih 34 poin antara skor EMI dan AMI dimana ada beberapa indikator yang pada pengisian EMI prodi memiliki persepsi tidak memiliki cukup bukti untuk dilaporkan namun setelah audit lapangan ditemukan bahwa prodi telah melaksanakan dan memiliki bukti untuk dilaporkan. Namun ada beberapa indikator Prodi belum melaksanakan sesuai dengan standar, sehingga penilaian masuk pada kategori observasi atau KTS Minor.

#### **4.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Teknik Industri dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Prodi memotivasi dosen untuk menyelesaikan RPS, RTM dan Rubrik setiap mata kuliah sesuai dengan tenggat waktu, misalnya dengan memberikan insentif pembuatan RPS. Serta melakukan *peer review* secara berkala namun belum terdokumentasi dengan baik.
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada butir-butir prinsip penilaian yang tertera pada indikator. Namun belum semua MK memiliki RTM
- Prodi telah memiliki Renop secara konsisten yang disusun berdasarkan RKAT UPPS.
- Prodi melakukan evaluasi terhadap proses penelitian dan PKM

#### **4.2. REKOMENDASI**


Berdasarkan hasil kesimpulan audit lapangan yang telah dilaksanakan, maka usulan perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada prodi Teknik Industri yaitu:

- .1. Prodi melengkapi RPS dan RTM untuk seluruh mata kuliah yang ada dalam kurikulum. Salah satu kendala pemenuhan jumlah RPS dan RTM adalah masih belum seragam pengetahuan dan keterampilan pada dosen untuk menyusun RPS dan RTM. Diperlukan penyegaran pengetahuan tentang RPS dan RTM terutama bagi para dosen
-

yang baru bergabung di UAI. Pedoman untuk standardisasi RPS dan RTM perlu disusun oleh direktorat yang menangani pengembangan kurikulum.

- .2. Prodi diharapkan memiliki peta jalan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diturunkan dari peta jalan fakultas. Selama ini masih dipersepsikan bahwa peta jalan tersebut hanya dimiliki oleh fakultas.
  - .3. Prodi harus bekerjasama dengan UPPS untuk menjaga rasio dosen-mahasiswa tetap ideal, terutama untuk mendorong terwujudnya Program *Hybrid*.
  - .4. Memberikan SKS maksimal kepada dosen tetap sesuai dengan kompetensi keilmuan, agar penggunaan DTT dapat dikurangi.
  - .5. Mendorong partisipasi DT dalam penerimaan proposal penelitian dan PkM yang didanai oleh Lembaga mitra di luar negeri.
-

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 27/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Gusmia Arianti, SE., M.Si.
2. Nisa Istiani, SH., MLI.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Teknik Industri** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Jumat  
Tanggal : 3 September 2021  
Waktu : Pukul 08.30 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021


Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

 Universitas Al Azhar Indonesia	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 16 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: TEKNIK INDUSTRI</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Jumat, 3 September 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Budi Aribowo, S.T., M.Si.	Ka.Prodi Teknik Industri	V
2.	Aprilia Tri Purwandari, S.T., M.T	Pjs. Sekretaris Program Studi Teknik Industri	V
3.	Nunung Nurhasanah, S.T., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Teknik Industri	V
4.	Niken Parwati, S.T., M.M.	Dosen Tetap Program Studi Teknik Industri	V
5.	Dr. Ir. Syarif Hidayat, M.Eng.Sc., M.M	Dosen Luar Biasa Program Studi Teknik Industri	V
6.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si.	Koordinator Kendali Mutu	V
7.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor 1	V
8.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor 2	V
9.			
10.			

---

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: TEKNIK INDUSTRI</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Jumat, 3 September 2021</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Budi Aribowo, S.T., M.Si.	Ka.Prodi Teknik Industri	V
2.	Aprilia Tri Purwandari, S.T., M.T	Pjs. Sekretaris Program Studi Teknik Industri	V
3.	Nunung Nurhasanah, S.T., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Teknik Industri	V
4.	Niken Parwati, S.T., M.M.	Dosen Tetap Program Studi Teknik Industri	V
5.	Dr. Ir. Syarif Hidayat, M.Eng.Sc., M.M	Dosen Luar Biasa Program Studi Teknik Industri	V
6.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si.	Koordinator Kendali Mutu	V
7.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor 1	V
8.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor 2	V
9.			
10.			

Recording View

 <p>Budi Anbowo</p>	 <p>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA <b>AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2020-2021</b> UAI</p> <p>UAI_Gusmia Arianti</p>	 <p>Aprilia Tri Purwandari</p>
 <p>UAI_Nisa Istiani</p>	 <p>Hidayat Yorianta</p>	 <p>Syarif Hidayat</p>
 <p>Nunung Nurhasanah</p>	 <p>Universitas Al Azhar Indonesia - Widya Tanjung</p>	 <p>Maryam Jameelah</p>

Mute Stop Video Participants 9 Chat 3 Share Screen Record Reactions Apps Leave